



PUTUSAN

Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir tombang, 03 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **KUASA**, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir pangkep, 23 September 1978, agama Islam, pekerjaan honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **PENGGUGAT** Menikah pada hari Minggu tanggal 16 April 2000 dengan **TERGUGAT** dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan Nomor Kk.21.08.15/PW.01/094/X/016.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK, lahir tanggal 23 Juli 2000
- b. ANAK, lahir pada tanggal 14 Oktober 2003

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akta Cerai Nomor 0079/AC/2017/PA.Mks.

4. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.

5. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak yang bernama ANAK dan ANAK diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut.

Bahwa kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah kedua anak tersebut berada pada Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK dan ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 18 Mei 2018 dan tanggal 4 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; sedang Penggugat telah hadir sendiri,

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Akta cerai Nomor 0079/AC/2017/PA.Mks yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P1).

2.-----

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 865/Cs/Um/Lm/VII/200 tanggal 29 Agustus 2000 atas nama Nur Rethisa Rahman yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2).

3.-----

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1989/Ist/Cs-Mr/IX/LW/2003/2006 tanggal 29 September 2006 atas nama ANAK Rahman yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Maros bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3).

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/50/V/2017 tanggal 3 April 1978 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4).

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----
Surat pernyataan tidak keberatan untuk menyerahkan anak kepada
Penggugat (bukti P5).

B.-----
Saksi:

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tangga, tempat kediaman di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat. dan kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri tapi sekarang sudah bercerai, dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan ANAK dan ANAK dan tinggal bersama Penggugat di Kuala Lumpur. .
- Bahwa kedua anak Penggugat (ANAK dan ANAK) memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan.
- Bahwa Penggugat memerlukan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut akan melanjutkan pendidikannya di Kuala Lumpur.

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat. dan kenal Tergugat adalah mantan suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri tapi sekarang sudah bercerai, dan mempunyai 2 (dua) orang anak



perempuan ANAK dan ANAK dan tinggal bersama Penggugat di Kuala Lumpur. .

- Bahwa kedua anak Penggugat (ANAK dan ANAK) memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan.
- Bahwa Penggugat memerlukan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut akan melanjutkan pendidikannya di Kuala Lumpur.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah ibu dari dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK yang telah bercerai dengan Tergugat yang akan melanjutkan pendidikannya di Kuala Lumpur mengikuti Penggugat yang menetap di Kuala Lumpur, sehingga Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai wali dari dua anak Penggugat tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan otomatis orang tua anak tersebut menjadi wali atas anak yang dilahirkan, kecuali ada pencabutan perwalian atas anak tersebut

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa permohonan perwalian orang tua kandung atas anak kandungnya, tidak diatur dalam Undang-Undang Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, namun demi untuk kepentingan anak tersebut, Penggugat membutuhkan penetapan dari Pengadilan, untuk mewakili anak-anaknya dalam bertindak hukum karena anak tersebut akan mengikuti Penggugat di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk kepentingan pihak, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5. yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut, sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu Jumriani binti Sampeama dan Yunisa binti Saharuddin tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Cerai Penggugat dan Tergugat, adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Makassar membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK dan ANAK yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih dibawah umur dan dalam pemeliharaan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi akta Nikah dan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa penggugat telah menikah dengan Muhammad Firdaus setelah bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Surat pernyataan yang membuktikan bahwa Tergugat tidak keberatan apabila ANAK dan ANAK tersebut diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan ayah dari 2 (dua) orang anak yakni. ANAK dan ANAK yang telah bercerai.
2. Bahwa anak-anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat .
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan melanjutkan pendidikannya di Kuala Lumpur .
4. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Wali dari anak-anaknya untuk mengurus anak-anaknya yang akan melanjutkan pendidikannya di Kuala Lumpur
5. Bahwa Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut tidak keberatan bila anak-anak tersebut dalam pemeliharaan/Pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak tersebut sebelum kawin atau berdiri sendiri , kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. hal ini sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam pasal

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 huruf (1) yaitu perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sedang anak-anak tersebut akan mengikuti Penggugat ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan pendidikannya sehingga Penggugat membutuhkan Penetapan wali atas 2 (dua) orang anak tersebut, dan hal tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum islam yang berkenaan dengan permohonan perwalian bagi Penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat atas perwalian terhadap anak-anaknya nya yang bernama ANAK dan ANAK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari ANAK lahir 23 Juli 2000 dan ANAK lahir tanggal 14 Oktober 2003.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 1155/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)